

PERNYATAAN STANDAR AUDITING

PSA No.

75

IAPI

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

**PERNYATAAN BERAGAM
(*OMNIBUS STATEMENT*) STANDAR AUDITING
2008**

20 Februari 2008

**DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

JL. KAPTEN TENDEAN NO. 1, JAKARTA

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
2007 – 2008**

Djohan Pinnarwan	Ketua
Syarief Basir	Wakil Ketua
Eddy Setiawan	Anggota
Fitradewata Teramihardja	Anggota
Godang P. Panjaitan	Anggota
Handri Tjendra	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Kusumaningsih Angkawidjaja	Anggota

DAFTAR ISI

Daftar isi	Paragraf
Ringkasan	
Pernyataan Beragam (<i>Omnibus Statement</i>) Standar Auditing 2008	
Pendahuluan	01 – 02
Perubahan Istilah.....	03 – 04
Tanggal Efektif	05
Lampiran	

PERNYATAAN BERAGAM (OMNIBUS STATEMENT) STANDAR AUDITING 2008

(PSA No. 75, Tanggal Penerbitan 20 Februari 2008)

Pendahuluan

01. Perubahan organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sejak tanggal 24 Mei 2007 berdampak terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu standar profesi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) IAI-KAP - Ikatan Akuntan Indonesia sebelum berdirinya IAPI.

02. DSPAP sebagai badan yang dibentuk dan diberikan kewenangan untuk mengembangkan standar profesi dan merupakan kelengkapan dari IAPI, perlu melakukan penyesuaian atas Standar Auditing dalam SPAP sehubungan dengan perubahan organisasi profesi tersebut di atas.

Perubahan Istilah

03. Pernyataan ini menetapkan perubahan istilah ***Ikatan Akuntan Indonesia*** dan ***Kompartemen Akuntan Publik*** yang digunakan dalam seluruh Pernyataan Standar Auditing, termasuk interpretasi, lampiran, dan contoh yang terdapat di dalamnya, menjadi ***Institut Akuntan Publik Indonesia***, kecuali untuk paragraf 05 dan 07 dari Standar Auditing Seksi 411 mengenai Makna Frasa Menyajikan Secara Wajar Sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, dan istilah ***Indonesian Institute of Accountants*** diubah menjadi ***Indonesian Institute of Certified Public Accountants***.

04. Daftar dari seksi-seksi dalam Standar Auditing yang terpengaruh atas perubahan istilah tersebut di atas disajikan dalam Lampiran 1 atas Pernyataan ini. Selain itu, Lampiran 2 atas Pernyataan ini menyajikan contoh laporan audit bentuk baku yang disajikan berdasarkan PSA No. 75.

Tanggal Efektif

05. Pernyataan ini berlaku efektif sejak tanggal 15 Maret 2008. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya Pernyataan ini diizinkan.

Lampiran 1

Daftar Seksi-Seksi dalam Standar Auditing yang Terpengaruh Sehubungan dengan Perubahan Istilah seperti yang Diatur dalam PSA No. 75

1. SA Seksi 110 Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen, paragraf 01, 05, dan 06.
2. SA Seksi 150 Standar Auditing, paragraf 02.
3. SA Seksi 161 Hubungan antara Standar Auditing dengan Standar Pengendalian Mutu, paragraf 01, 02, dan 03.
4. SA Seksi 210 Pelatihan dan Keahlian Auditor Independen, paragraf 04.
5. SA Seksi 220 Independensi, paragraf 05.
6. SA Seksi 230 Penggunaan Kemahiran Profesional dengan Cermat dan Seksama dalam Pelaksanaan Pekerjaan Auditor, paragraf 09, 11, dan 12.
7. SA Seksi 310 Penunjukan Auditor Independen, paragraf 6.
8. SA Seksi 311 Perencanaan dan Supervisi, paragraf 01 dan 06.
9. SA Seksi 312 Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit, paragraf 01.
10. SA Seksi 315 Komunikasi antara Auditor Pendahulu dengan Auditor Pengganti, paragraf 01, 16, dan 25.
11. SA Seksi 316 Pertimbangan atas Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan, paragraf 01, 07, dan 11.
12. SA Seksi 317 Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien, paragraf 08 dan 23.
13. SA Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan, paragraf 01.
14. SA Seksi 320 Surat Perikatan Audit, paragraf 14 dan 20.
15. SA Seksi 322 Pertimbangan Auditor atas Fungsi Audit Intern Dalam Audit Laporan Keuangan, paragraf 01 dan 02.
16. SA Seksi 323 Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal, paragraf 17 dan 18.
17. SA Seksi 324 Pelaporan atas Pengolahan Transaksi oleh Organisasi Jasa, paragraf 8, 22, 28, 38, 39, 40, 43, 54, 55, dan 56.
18. SA Seksi 325 Komunikasi Masalah yang Berhubungan dengan Pengendalian Intern yang Ditemukan dalam Suatu Audit, paragraf 12.
19. SA Seksi 329 Prosedur Analitik, paragraf 04.
20. SA Seksi 330 Proses Konfirmasi, paragraf 01.
21. SA Seksi 331 Sediaan, paragraf 01.
22. SA Seksi 332 Auditing Investasi, paragraf 06.
23. SA Seksi 333 Representasi Manajemen, paragraf 01.
24. SA Seksi 334 Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, paragraf 01, 04, dan 10.
25. SA Seksi 336 Penggunaan Pekerjaan Spesialis, paragraf 01.
26. SA Seksi 337 Permintaan Keterangan dari Penasihat Hukum Klien, paragraf 01.
27. SA Seksi 339 Kertas Kerja, paragraf 02.

28. SA Seksi 341 Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya, paragraf 01, 12, dan 15.
29. SA Seksi 342 Audit atas Estimasi Akuntansi, paragraf 01.
30. SA Seksi 360 Komunikasi dengan Manajemen, paragraf 04.
31. SA Seksi 380 Komunikasi dengan Komite Audit, paragraf 06.
32. SA Seksi 9380 Komunikasi antara Auditor Utama dengan Auditor Lain, paragraf 01 dan 14.
33. SA Seksi 411 Makna Frasa Menyajikan Secara Wajar Sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia, paragraf 02.
34. SA Seksi 431 Pengungkapan Memadai dalam Laporan Keuangan, paragraf 03.
35. SA Seksi 435 Pelaporan Auditor atas Informasi Segmen, paragraf 03, 09, dan 18.
36. SA Seksi 504 Pengaitan Nama Auditor dengan Laporan Keuangan, paragraf 02 dan 18.
37. SA Seksi 508 Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan, paragraf 08, 11, 13, 14, 22, 26, 34, 35, 37, dan 67.
38. SA Seksi 9508 Laporan Audit Bentuk Baku Berbahasa Inggris untuk Kepentingan Emisi Efek yang Dicatatkan di Pasar Modal Luar Negeri, paragraf 02, 04, 05, 07,08, 09, 10, 19, 21, 27, 31, dan 32.
39. SA Seksi 534 Pelaporan atas Laporan Keuangan yang Disusun untuk Digunakan di Negara Lain, paragraf 03, 04, 06, dan 09.
40. SA Seksi 543 Bagian Audit Dilaksanakan oleh Auditor Independen Lain, paragraf 09 dan 10.
41. SA Seksi 9543 Komunikasi antara Auditor Utama dengan Auditor Lain, paragraf 01 dan 14.
42. SA Seksi 551 Pelaporan tentang Informasi yang Melampiri Laporan Keuangan Pokok dalam Dokumen yang Diserahkan Auditor, paragraf 07 dan 15.
43. SA Seksi 9551 Pelaporan Auditor atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Induk Perusahaan Saja: Interpretasi SA Seksi 551, paragraf 04.
44. SA Seksi 552 Pelaporan atas Laporan Keuangan Ringkasan dan Data Keuangan Pilihan, paragraf 06, 08, dan 10.
45. SA Seksi 558 Informasi Tambahan yang Diharuskan, paragraf 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, dan 10.
46. SA Seksi 560 Peristiwa Kemudian, paragraf 08.
47. SA Seksi 622 Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan, paragraf 34 dan 49.
48. SA Seksi 623 Laporan Khusus, paragraf 02, 05, 08,11, 15, 18, 20, 21, 26, 29, dan 30.
49. SA Seksi 625 Laporan Akuntan atas Penerapan Prinsip Akuntansi, paragraf 09.
50. SA Seksi 634 Surat untuk Penjamin Emisi dan Pihak Tertentu Lain yang Meminta, paragraf 12 dan 37, serta Lampiran (2), (5), (13), (14), dan (15).
51. SA Seksi 710 Pertimbangan Khusus dalam Audit Bisnis Kecil, paragraf 01 dan 24.

52. SA Seksi 722 Informasi Keuangan Interim, paragraf 07, 09, 19, 28, dan 29.
53. SA Seksi 801 Audit Kepatuhan yang Diterapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah, paragraf 01, 04, 06, 08, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 40, 41, dan 42.

Lampiran 2

Contoh Laporan Audit Bentuk Baku yang Disajikan Berdasarkan PSA No. 75

Laporan Auditor Independen

[Pihak yang dituju oleh auditor]

Kami telah mengaudit neraca perusahaan XYZ tanggal 31 Desember 20XX serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan ~~Ikatan Akuntan Indonesia~~ **Institut Akuntan Publik Indonesia**. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan XYZ tanggal 31 Desember 20XX, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]

[Tanggal]